

BAB II

TINJAUAN UMUM TEORI

A. Konsep dan Peran Bimbingan Pranikah

Peran adalah sisi dinamis dari suatu status; ketika seseorang menunaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimilikinya, maka ia sedang menjalankan sebuah peran.³⁴ Peran dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang berkaitan dengan suatu jabatan tertentu. Cara seseorang menjalankan peran tersebut juga dipengaruhi oleh kepribadiannya. Secara prinsip, peran yang dijalankan tidak berbeda, baik oleh pemimpin di tingkat atas, menengah, maupun bawah, karena masing-masing memiliki fungsi yang setara dalam konteks peran yang dimainkan.³⁵

Salah satu teori yang relevan dalam memahami peran adalah Teori Peran Sosial (Role Theory) yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas. Menurut teori ini, peran adalah seperangkat ekspektasi yang dikaitkan dengan posisi sosial tertentu dalam suatu sistem. Setiap individu yang menempati suatu posisi sosial diharapkan bertindak sesuai dengan norma, nilai, dan harapan yang melekat pada posisi tersebut. Dalam konteks ini, penyuluh agama Islam sebagai bagian dari sistem sosial keagamaan memiliki ekspektasi tertentu, seperti memberikan bimbingan, pembinaan, serta menjadi teladan dalam kehidupan beragama masyarakat.³⁶

³⁴ Soerjono Soekamto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

³⁵ Miftah Toha, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

³⁶ Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory: Concepts and Research*. New York: John Wiley & Sons, hlm. 28.

Teori peran juga menjelaskan bahwa peran tidak hanya dipengaruhi oleh harapan eksternal, tetapi juga oleh pemahaman dan interpretasi individu terhadap peran tersebut. Hal ini berarti, keberhasilan seseorang dalam menjalankan peran sangat dipengaruhi oleh sejauh mana ia memahami fungsi, tanggung jawab, serta memiliki kompetensi dan karakter yang mendukung peran tersebut.³⁷

B. Penyuluh Agama Islam

1. Definisi dan Dasar Hukum Penyuluh Agama Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'penyuluh' berasal dari kata dasar 'suluh', yang berarti alat atau benda yang digunakan untuk memberikan penerangan.³⁸ Penyuluh Agama Islam merupakan aparatur sipil negara, baik yang berstatus PNS maupun non-PNS, yang diberikan tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat melalui pendekatan dan penyuluhan berbasis nilai-nilai agama.³⁹

Secara yuridis, keberadaan penyuluh agama Islam diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan dan diperkuat dengan PMA No. 9 Tahun 2018 tentang Penyuluh Agama. Landasan hukum tersebut memberikan legitimasi atas tugas penyuluh dalam memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelayanan keagamaan yang bersifat edukatif. Dalam program

³⁷ Sarwono, Sarlito W. (2002). *Psikologi Sosial: Individu dan Pengaruh Sosialnya*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 45.

³⁸ Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1100

³⁹ *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 63.

bimbingan pranikah, peran ini menjadi semakin strategis karena menyentuh aspek kehidupan yang krusial, yaitu pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah⁴⁰.

2. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Adapun fungsi dari Penyuluh Agama Islam adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh agama Islam berperan sebagai seorang dai yang memiliki kewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam, memberikan pemahaman agama kepada masyarakat, serta mendidik umat sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tugas utama penyuluh adalah menyampaikan informasi yang benar dan sesuai dengan ajaran agama agar masyarakat dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik.

b. Fungsi Konsultatif

Penyuluh agama Islam juga memiliki peran untuk memberikan saran dan solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dialami masyarakat, baik itu berkaitan dengan masalah pribadi, keluarga, maupun masalah yang lebih luas dalam kehidupan sosial masyarakat. Mereka berfungsi sebagai pemberi nasihat dan pembimbing dalam mengatasi tantangan hidup yang dihadapi oleh umat.

⁴⁰ Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 9 Tahun 2018 tentang Penyuluh Agama

c. Fungsi Advokatif

Penyuluh agama Islam bertanggung jawab secara moral dan sosial untuk membela umat yang mereka bina dari berbagai ancaman dan masalah yang dapat merusak aqidah, mengganggu ibadah, dan merusak akhlak. Mereka memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang dapat merugikan nilai-nilai keagamaan dan sosial, serta berusaha menjaga keharmonisan dan ketahanan umat dari tantangan eksternal yang bisa menggoyahkan prinsip agama mereka.⁴¹

C. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah merupakan suatu bentuk layanan yang ditujukan untuk memberikan dukungan secara langsung kepada calon pengantin, dilakukan secara berpasangan. Tujuannya adalah untuk membekali mereka dengan pengetahuan serta informasi yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan yang akan mereka jalani di masa depan. Program ini juga mencakup pendampingan sejak tahap awal, yang bertujuan membantu pasangan dalam mempersiapkan diri secara mental dan emosional agar mampu membangun motivasi positif menuju kehidupan berkeluarga. Pendampingan ini diberikan oleh tenaga profesional atau pihak yang berwenang dari Kementerian Agama, guna

⁴¹ Suharto, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama* (Jakarta: Penerbit Indah, 2003), h. 19.

membantu merancang dan menyiapkan pernikahan yang kokoh dan berkelanjutan.⁴²

Dasar hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan ini diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin. Peraturan ini mengatur tata cara dan mekanisme pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjadi dasar penting yang menegaskan perlunya persiapan yang matang bagi pasangan yang akan menikah agar dapat membangun keluarga yang sejahtera dan harmonis.⁴³

2. Tujuan Bimbingan Pranikah

Agus Riyadi⁴⁴ mengemukakan bahwa tujuan dari bimbingan perkawinan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan kepada individu dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pernikahan, di antaranya:

⁴² D. Angraini, Y. Nelisma, Silvianetri, dan Y. E. Fajri, *Konseling Pranikah dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini*, Jurnal Ilmiah BK, Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 56–65.

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin*, diakses pada 27 April 2025, <https://kemenag.go.id/berita/penyuluh-agama-berperan-strategis-dalam-penguatan-moderasi-beragama-dan-ketahanan-keluarga>.

⁴⁴ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, hlm. 74-75.

1. Membantu memahami esensi dan tujuan pernikahan berdasarkan ajaran Islam.
 2. Membantu mengenali syarat-syarat pernikahan menurut perspektif Islam.
 3. Membantu menyadari sejauh mana kesiapan pribadi dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
- b. Menuntun individu dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga, melalui:
1. Pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang tengah dihadapi.
 2. Pengenalan terhadap situasi pribadi, kondisi keluarga, dan lingkungan sekitar.
 3. Penetapan solusi yang tepat sesuai nilai-nilai Islam dalam menghadapi persoalan tersebut.
- c. Membina dan meningkatkan mutu kehidupan pernikahan, dengan cara:
1. Menjaga keharmonisan rumah tangga serta mencegah munculnya kembali konflik yang telah terselesaikan.
 2. Mengupayakan peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga agar lebih ideal, dilandasi nilai ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan kasih Allah (rahmah).

3. Materi Bimbingan Pranikah

Berikut ini merupakan materi pranikah berdasarkan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang diambil dari Kurikulum dan Silabus Kursus Pra Nikah.⁴⁵

a. **Kelompok Dasar**

Kelompok Dasar membahas tentang pentingnya perkawinan dalam Islam, tujuan dari perkawinan menurut ajaran Islam, serta kedudukan keluarga dalam Islam, yang dijelaskan melalui acuan pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT).

b. Hukum Muamalah

Materi tentang Hukum Muamalah dalam konteks kehidupan rumah tangga mencakup penjelasan mengenai berbagai ketentuan muamalah yang perlu diketahui oleh setiap individu dalam menjalani kehidupan keluarga. Hal ini meliputi pemahaman terhadap konsep muamalah dalam keluarga, termasuk hukum waris dan wasiat yang mengatur pembagian harta peninggalan, serta hukum hibah dan wakaf sebagai bentuk pemberian harta yang bernilai ibadah. Selain itu, dibahas pula hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi ekonomi seperti jual beli, hutang

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2011), hal. 7–11.

piutang, dan sewa menyewa, yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak kalah penting, juga dijelaskan ketentuan mengenai hukum pinjam meminjam, gadai, serta konsep qardh (pinjaman tanpa bunga), ijarah (sewa menyewa), dan rahn (gadai). Keseluruhan materi ini diperkuat dengan penjelasan mengenai prosedur perikatan dan hukum perikatan, serta berbagai hukum muamalah lainnya yang relevan, sehingga mampu memberikan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip syariah dalam aspek muamalah keluarga.

c. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga dalam Islam mencakup berbagai aspek penting yang menjadi pondasi dalam pembentukan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan penuh makna. Fungsi pertama yang sangat krusial adalah fungsi agama, yaitu peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada seluruh anggotanya. Melalui pembiasaan ibadah dan penjagaan akhlak yang baik, keluarga menjadi wadah utama dalam membentuk karakter islami anak sejak dini. Selain itu, terdapat fungsi reproduksi yang mencakup pengaturan kelahiran, pendidikan reproduksi, dan pemeliharaan kesehatan reproduksi. Fungsi ini sangat penting untuk menjamin keberlanjutan generasi yang sehat dan berkualitas. Fungsi kasih sayang juga menjadi elemen penting dalam keluarga, di mana terjadi hubungan emosional yang saling

mencintai dan dicintai, sehingga terbentuk rasa nyaman dan kelekatan antaranggota keluarga. Selanjutnya, fungsi perlindungan hadir untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga, baik secara fisik maupun psikologis. Keluarga juga berperan sebagai institusi pendidikan pertama, di mana nilai-nilai moral, sosial, dan budaya ditanamkan sejak usia dini melalui fungsi pendidikan.

Di samping fungsi-fungsi tersebut, keluarga dalam Islam juga memiliki fungsi ekonomi dan fungsi sosial budaya yang tak kalah penting. Fungsi ekonomi dalam keluarga mencakup empat aspek utama, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, dan tabungan. Keluarga bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dan mengajarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Sedangkan fungsi sosial budaya meliputi pewarisan nilai dan budaya kepada generasi berikutnya, pengajaran sopan santun dan etika dalam pergaulan, kebiasaan hidup bermasyarakat, serta pembelajaran hidup bersama dalam keberagaman. Melalui kedua fungsi ini, keluarga bukan hanya menjadi tempat berlindung dan tumbuh, tetapi juga sebagai agen utama dalam melestarikan dan meneruskan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dengan menjalankan semua fungsi tersebut secara terpadu, keluarga mampu menciptakan lingkungan yang

mendukung perkembangan spiritual, emosional, sosial, dan intelektual setiap anggotanya.

d. Mewujudkan Cinta Kasih dalam Keluarga

Mewujudkan cinta kasih dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis, hangat, dan saling mendukung antaranggota keluarga. Dalam Islam, cinta kasih diwujudkan melalui pemahaman yang mendalam terhadap hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang menjadi landasan utama dalam membina rumah tangga. Prinsip-prinsip cinta kasih dalam keluarga meliputi saling pengertian, saling menghormati, menjalin komunikasi yang efektif, serta meningkatkan kepercayaan antaranggota keluarga. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan dengan konsisten, keluarga akan menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan dukungan emosional, sehingga mampu menjadi benteng yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

e. Menangani Konflik dalam Keluarga

Menangani konflik dalam keluarga memerlukan pemahaman terhadap berbagai faktor penyebab yang sering muncul. Beberapa faktor utama yang menjadi sumber konflik antara pasangan meliputi masalah ekonomi, perbedaan pendapat terkait pengasuhan anak, ketegangan yang disebabkan oleh mertua, kurangnya komunikasi yang efektif, hingga adanya perselingkuhan.

Konflik yang tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan tanda-tanda seperti pasangan yang tidak saling berbicara, sering marah-marah tanpa alasan jelas, serta menghindari kehadiran satu sama lain. Dengan mengenali penyebab dan tanda-tanda tersebut, keluarga dapat mengambil langkah tepat untuk meredakan ketegangan.

Cara menyelesaikan konflik dalam keluarga harus dimulai dengan komunikasi terbuka dan jujur antara pasangan. Menciptakan suasana yang nyaman untuk berdiskusi tanpa saling menyalahkan akan membantu menemukan solusi bersama. Selain itu, pasangan perlu berusaha memahami perspektif masing-masing, mengelola emosi dengan baik, dan mencari kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jika diperlukan, konsultasi dengan pihak ketiga seperti konselor keluarga dapat menjadi jalan keluar agar konflik tidak berlarut-larut dan hubungan tetap harmonis. Pendekatan yang tepat akan memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi semua anggota keluarga.

f. Hukum Perkawinan dan Perceraian

Hukum perkawinan dan perceraian mengatur aspek-aspek penting yang harus dipahami oleh setiap pasangan untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga. Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan

wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan hukum, agama, dan adat. Syarat dan rukun perkawinan harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah, termasuk pencatatan nikah yang wajib dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum. Selain itu, hukum juga mengatur mengenai perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta hak dan kewajiban anak dalam keluarga. Upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi bagian penting dari ketentuan hukum ini, guna memastikan terciptanya lingkungan keluarga yang aman dan harmonis.

D. Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

1. Pengertian keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah

Sakinah berasal dari bahasa Arab *sakiinah-sakaain* yang berarti ketenangan hati, kehebatan.⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata *sakinah* sebagai suasana damai, tenteram, tenang, dan bahagia, yang mencerminkan harapan agar pasangan suami istri mampu membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi cinta serta kasih sayang.⁴⁷ Menurut Quraish Shihab kata "sakinah" berasal dari akar kata yang tersusun dari huruf sin, kaf, dan nun, yang memiliki arti dasar "ketenangan".

Dengan demikian, keluarga sakinah dapat dimaknai sebagai keluarga yang dibangun di atas dasar ketenangan hati, kedamaian, dan

⁴⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1988), hlm.174

⁴⁷ Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm.980

kehangatan emosional. Istilah ini mengandung makna spiritual dan emosional yang mendalam, menggambarkan sebuah rumah tangga yang penuh dengan rasa aman, kasih sayang, saling pengertian, serta kebahagiaan lahir dan batin. Dalam pandangan Islam, keluarga sakinah bukan hanya tempat tinggal fisik, tetapi juga menjadi tempat bernaung yang menenangkan jiwa, tempat di mana suami istri saling mendukung dan menguatkan, serta bersama-sama menanamkan nilai-nilai kebaikan untuk melahirkan generasi yang shalih dan shalihah.

Sementara itu kata *mawaddah* berasal dari bahasa Arab *wadda-yawaddu-waddan, wadadan-mawaddatan* yang berarti kasih sayang.⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata mawaddah dengan kasih sayang.⁴⁹ Sementara itu Quraisy Shihab dengan mengutip Ibrahim al Biqai mengemukakan bahwa mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, ia adalah cinta plus yang sejati. Bukankah yang mencintai disamping akan terus berusaha mendekat dan mendekat, sesekali hatinya kesal juga sehingga cintanya pudar bahkan putus. Mawaddah tidak demikian ia bukan sekedar cinta, mawaddah adalah cinta plus karena itu yang ada didalamnya bersemayam mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan seperti yang bisa terjadi pada yang bercinta. Ini disebabkan oleh karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk

⁴⁸ Mahmud Yunus, *Op.Cit.*, hlm.433.

⁴⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.Cit.*, hlm.725

dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya).⁵⁰

Adapun rahmah berasal dari bahasa Arab *Rahima-yarhamu-rahmatan* yang berarti mengasihi, menaruh kasihan.⁵¹ Rahmah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis Rahmat yang mempunyai arti belas kasih, kerahiman, karunia (Allah).⁵²

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Karena itu dalam kehidupan keluarga masing- masing suami dan isteri akan sungguh – sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganngu dan mengeruhkannya. Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu. Pemiliknya tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak juga pemaarah, apalagi pendendam. Ia menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya.⁵³

2. Landasan Al-Qur'an dan Hadis tentang Keluarga

Keluarga memiliki posisi yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Ia merupakan institusi pertama dan utama dalam membentuk karakter, moral, serta nilai-nilai keislaman individu. Dalam konteks ini, Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm.88-89.

⁵¹ Mahmud Yunus, *Op.Cit.* hlm. 139.

⁵² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op. Cit.*, hlm. 921

⁵³ M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hlm. 91-92.

landasan yang kokoh mengenai pentingnya pembinaan keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada nilai-nilai ketakwaan. Berbagai ayat Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW menegaskan tanggung jawab anggota keluarga, peran masing-masing individu dalam keluarga, serta prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Penjelasan berikut akan menguraikan sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar normatif mengenai konsep keluarga dalam Islam.

1) Hakikat Pernikahan dalam Pandangan Islam

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً



وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵⁴

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: Menikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan termasuk dari golonganku.⁵⁵

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), hlm. 404.

⁵⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tanpa tahun), Hadis no. 1846.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵⁶

2) Relasi Suami dan Istri dalam Islam

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ...

Artinya:.... mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.⁵⁷

Wahbah az Zuhaili mengemukakan bahwa (هُنَّ لِبَاسٌ) masing-masing dari suami istri ibaratnya pakaian bagi pasangannya karena ia menutupi pasangannya-sebagaimana pakaian menutupi pemakainya-dan mencegahnya dari perbuatan maksiat. Ungkapan Al-Qur'an ini adalah kinayah tentang berpelukannya suami istri atau butuhnya masing-masing dari keduanya kepada pasangannya.

3. Indikator Keluarga SAMARA

Masyarakat Indonesia mengenal berbagai istilah untuk menggambarkan konsep keluarga yang ideal, seperti keluarga sakinah, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga samara), keluarga sakinah mawaddah wa rahmah wa barakah, keluarga maslahah, dan

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., hlm 354.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 29.

keluarga sejahtera. Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, semua konsep tersebut mengarah pada tujuan yang sama, yaitu terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin secara seimbang dalam kehidupan berkeluarga.⁵⁸

Organisasi Muhammadiyah dalam konteks ini menggunakan istilah Keluarga Sakinah. Indikator Keluarga Sakinah menurut organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan ini sebagai berikut:

- a. **Kekuatan dan keintiman (*power and intimacy*)**. Suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Kesetaraan ini menjadi fondasi utama dalam membangun kedekatan emosional dan keharmonisan hubungan antara keduanya.
- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Setiap anggota keluarga memiliki ruang untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka, termasuk ketika pendapat tersebut tidak sejalan dengan yang lain. Perbedaan pandangan tetap dihargai, dan semua anggota diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.
- c. **Kehangatan, kebahagiaan, dan humor (*warmth, joy, and humor*)**. Kehadiran suasana yang penuh keceriaan dan humor dalam kehidupan keluarga menciptakan rasa aman dan nyaman

⁵⁸ Kementerian Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm.12

dalam berinteraksi antaranggota keluarga. Rasa saling percaya dan semangat positif yang terbangun menjadi elemen penting dalam menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga.

- d. **Kemampuan mengatur dan berdialog (*organization and negotiating*)**. Kemampuan keluarga dalam mengelola berbagai tugas rumah tangga serta menjalin dialog untuk mencari solusi atas perbedaan pandangan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan dan kesepakatan bersama di tengah dinamika kehidupan keluarga.
- e. **Sistem nilai bersama (*value system*)**. Nilai-nilai moral dan keagamaan yang dijadikan pedoman bersama seluruh anggota keluarga berfungsi sebagai landasan dalam memahami realitas kehidupan. Nilai-nilai ini juga menjadi acuan utama dalam menentukan sikap dan mengambil keputusan dalam berbagai situasi.⁵⁹

Adapun Nahdlatul Ulama dalam konteks ini menggunakan istilah Keluarga Masalah (*Mashalihul Usrah*). Keluarga Masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. ***Suami dan istri yang saleh*** adalah pasangan yang mampu memberikan manfaat nyata, baik untuk diri sendiri, anak-anak, maupun masyarakat sekitarnya. Karakter dan perilaku mereka mencerminkan akhlak terpuji yang dapat dijadikan contoh positif

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 13-14

(uswah hasanah) oleh anak-anak serta orang lain di lingkungan sekitar.

- b. ***Anak-anak yang baik (abrar)*** merujuk pada generasi yang memiliki kualitas pribadi unggul, berakhlak mulia, sehat secara fisik dan mental, serta memiliki semangat berkarya dan mandiri. Dengan demikian, mereka kelak mampu hidup secara mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain.
- c. ***Pergaulan yang baik*** menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga menjalin hubungan sosial yang sehat, mengenal lingkungan yang positif, serta menjunjung tinggi etika bertetangga tanpa mengabaikan prinsip hidup dan nilai-nilai yang diyakini.
- d. ***Kecukupan rezeki dalam kebutuhan pokok*** tidak selalu identik dengan kekayaan materi, melainkan cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti sandang, pangan, papan, serta biaya pendidikan dan ibadah, sehingga kehidupan keluarga dapat berjalan secara layak dan sejahtera.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 14